

Nomor : 091/PM.00.02/K.ST.04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Buol, 22 November 2024

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol
dan Partai Politik Peserta Pemilihan, dan/atau Tim Kampanye**

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Buol, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol dan Partai Politik Peserta Pemilihan, dan/atau Tim Kampanye hal-hal sebagai berikut :

1. Membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa tenang paling lambat tanggal 23 November 2024 Pukul 23.59 Wita;
2. Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
3. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan

- keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
4. Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 5. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua

Ttd

Ismajaya, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
NIP. 197303022002121008

Lampiran surat Bawaslu Kabupaten Buol

Nomor : 091/PM.01.02/K.ST.04/11/2024

Tanggal : 22 November 2024

Lampiran

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye nomor urut 01
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Partai Politik, Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye nomor urut 02
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye nomor urut 03
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Partai Politik, Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye nomor urut 04
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye nomor urut 05